



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 161/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 17
TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

KAMIS, 18 SEPTEMBER 2025



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 161/PUU-XXIII/2025**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Eliadi Hulu

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Kamis, 18 September 2025, Pukul 10.28 – 11.24 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1. Suhartoyo | (Ketua) |
| 2. Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 3. M. Guntur Hamzah | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Rahadian Prima Nugraha

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon:**

1. Eliadi Hulu

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Sahat Francisko Sirait
2. Agustine Pentranoni Penau
3. Melda Mardalena Zai
4. Alicia Griselda Edelweis Situmorang

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.28 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:42]**

Kita buka persidangan. Persidangan untuk Perkara Nomor 161 Tahun 2025 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat pagi atau selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Diperkenalkan yang hadir untuk Prinsipal maupun Kuasa Hukum, silakan.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: AGUSTINE PENTRANTONI PENAU [01:11]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

3. KETUA: SUHARTOYO [01:17]

Walaikumsalam.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: AGUSTINE PENTRANTONI PENAU [01:17]

Shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam sejahtera, dan selamat pagi. Izin memperkenalkan, Yang Mulia Saya Agustine Pentrantoni Penau dan rekan saya Sahat Francisko Sirait, Melda Mardalena Zai, dan Alicia Griselda Situmorang selaku Kuasa Hukum Pemohon yang hadir pada hari ini, bersama Eliadi Hulu selaku Pemohon. Kami dari Kuasa Hukum akan membacakan pokok-pokoknya saja, sebagaimana telah kami resume dan terhadap bagian-bagian (...)

5. KETUA: SUHARTOYO [01:47]

Ya, nanti diperkenalkan dulu saja.

6. KUASA HUKUM PEMOHON: AGUSTINE PENTRANTONI PENAU [01:50]

Baik, Yang Mulia.

7. KETUA: SUHARTOYO [01:50]

Sudah cukup perkenalannya?

8. KUASA HUKUM PEMOHON: AGUSTINE PENTRANTONI PENAU [01:52]

Cukup, Yang Mulia.

9. KETUA: SUHARTOYO [01:53]

Baik. Baik, agenda persidangan pada pagi hari atau siang hari ini adalah untuk mendengar penyampaian pokok-pokok Permohonan dari Pemohon. Bisa disampaikan Prinsipal maupun Kuasa Hukumnya. Oleh karena itu, tidak harus disampaikan semuanya, cukup pada highlight-nya atau pokok-pokoknya saja, nanti selebihnya dianggap dibacakan atau sudah disampaikan.

Silakan, siapa akan menyampaikan?

10. KUASA HUKUM PEMOHON: AGUSTINE PENTRANTONI PENAU [02:26]

Baik, Yang Mulia, terima kasih.

Saya akan melanjutkan. Kami dari Kuasa Hukum akan membacakan pokok-pokoknya saja, sebagaimana telah kami resume. Dan terhadap bagian-bagian yang tidak kami bacakan, mohon dianggap telah dibacakan.

Pemohon mengajukan Permohonan pengujian Pasal 308 ayat (2), ayat (4), ayat (6), dan ayat (7) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Terhadap identitas Pemohon dan kewenangan Mahkamah Konstitusi, dianggap telah dibacakan. Kami langsung masuk pada bagian Kedudukan Hukum dan Kerugian Konstitusional Para Pemohon.

Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi. Perlu kami jelaskan bahwa sebagai Warga Negara Indonesia, Pemohon memiliki jaminan konstitusional, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, dimana setiap orang diberikan hak untuk mendapatkan jaminan atas perlindungan hukum, kepastian hukum yang adil, dan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pemohon untuk kedepannya berpotensi menjadi pasien yang menerima layanan kesehatan dan tenaga medis dan/atau tenaga kesehatan. Sebagai seorang pasien yang menerima pelayanan kesehatan dan tenaga medis dan/atau tenaga kesehatan, tidak tertutup kemungkinan mengalami tindakan yang tidak sesuai dengan prosedur dan/atau tindakan malapraktik yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi Pemohon yang dapat diminta

pertanggungjawaban secara keperdataan. Apabila Pemohon memperjuangkan hak secara keperdataan dengan mengugat tenaga medis dan tenaga kesehatan yang bersangkutan ke pengadilan, maka gugatan Pemohon tidak serta-merta dapat diperiksa dan diadili oleh hakim. Melainkan pemeriksaan gugatan Pemohon harus menunggu rekomendasi dari Majelis Disiplin Profesi (MDP) sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 308 ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023.

Rekomendasi tersebut bersifat wajib atau syarat formal tambahan sehingga apabila rekomendasi tidak diminta oleh tergugat, maka gugatan Pemohon berpotensi ditolak dan tidak dapat diterima. Menurut Pasal 308 ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 yang mengajukan permintaan rekomendasi kepada MDP adalah tenaga medis dan/atau tenaga kesehatan yang menjadi tergugat, sehingga menurut penalaran yang wajar, ketentuan tersebut dapat dimanfaatkan oleh tenaga medis dan/atau tenaga kesehatan yang menjadi tergugat sebagai celah hukum dalam menghambat pasien untuk memperjuangkan haknya secara keperdataan. Dengan ketentuan tersebut, ke depan apabila Pemohon hendak memperjuangkan hak hukum secara keperdataan, maka akan mengalami kerugian yang disebabkan oleh norma yang terkandung dalam pasal yang diuji oleh Pemohon karena diterima atau ditolaknya gugatan Pemohon bergantung pada inisiatif medis dan/atau tenaga kesehatan yang menjadi tergugat, apakah meminta rekomendasi kepada MDP atau tidak. Hal ini tentunya melanggar hak konstitusional Pemohon.

Yang Mulia Hakim Konstitusi, adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujiannya, maka perlu dijelaskan bahwa terhambatnya atau hilangnya hak hukum Pemohon untuk mengugat tenaga medis dan/atau tenaga kesehatan secara keperdataan disebabkan oleh keberlakuan Pasal 308 ayat (2), ayat (4), ayat (6), dan ayat (7) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023. Kemungkinan bahwa dengan dikabulkan permohonan a quo, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi. Maka sebagaimana telah diuraikan secara keseluruhan di atas, maka telah nyata apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan ini dan dapat dipastikan kerugian yang akan dialami oleh Pemohon tidak lagi atau tidak akan terjadi di kemudian hari. Berdasarkan uraian kedudukan tersebut di atas, maka beralasan menurut hukum apabila Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk menguji ketentuan norma a quo.

Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi terkait dengan alasan pokok permohonan, pada pokoknya Pasal 308 ayat (2), ayat (4), ayat (6), dan ayat (7) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 bertentangan dengan Undang-Undang NRI 1945 in casu Pasal 28D ayat (1) yang menyatakan,

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Yang pertama ada Pasal 308 ayat (2), ayat (4), ayat (6), ayat (7) Undang-Undang 17 Tahun 2023 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang NRI 1945 in casu prinsip due process of law dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan ayat (2), Pasal 28I ayat (4), dan ayat (5) Undang-Undang 1945 yang dimana dalam Pasal 308 ayat (2) Undang-Undang 17 Tahun 2023 merupakan norma yang bersifat memaksa, yang dimana hal ini diketahui dengan frasa yang terkandung di dalamnya yang menyatakan pelayanan kesehatan yang merugikan pasien secara perdata harus dimintakan rekomendasi dari Majelis. Kata *harus* di pasal tersebut dimaknai sebagai kewajiban atau syarat yang harus terpenuhi bilamana pengadilan hendak memeriksa dan mengadili gugatan perdata yang diajukan oleh pasien atas kerugian yang ditimbulkan akibat ... akibat tindakan tenaga medis atau tenaga kesehatan terhadap pelayanan atau upaya kesehatan yang dilakukan. Dengan demikian, rekomendasi MDP demi hukum menjadi syarat formil tambahan yang harus terpenuhi dalam memeriksa dan mengadili gugatan perdata terhadap tenaga medis dan tenaga kesehatan.

Prinsip due process of law tidak tercemin dalam Pasal 308 ayat (2) Undang-Undang 17/2023 karena tidak mempertimbangkan bahwa hak keperdataan merupakan hak personal yang fokus utamanya adalah kepentingan antarindividu warga negara, sehingga negara tidak memiliki hak dan kepentingan untuk melanjutkan intervensi atas proses peradilan yang berjalan secara keperdataan ... secara keperdataan. Majelis Disipin Profesi atau MDP merupakan organ yang dibentuk atas perintah undang-undang yakni Pasal 304 Undang-Undang 17/2023 dan kewenangannya diperoleh secara atribusi, sehingga MDP dapat dimaknai sebagai organ negara.

Dengan demikian, apabila dalam mengajukan gugatan perdata harus atas rekomendasi MDP, maka hal tersebut sama saja negara mengintervensi warga negara yang dalam memperjuangkan hak-hak keperdataannya serta negara tidak dapat membedakan antara rumpun hukum pidana yang bersifat publik dengan hukum perdata yang bersifat privat.

Selain itu, persoalan mendasar yang melanggar hak konstitusional warga negara, khususnya Pemohon adalah inisiatif dalam mengajukan rekomendasi ke MDP sepenuhnya diserahkan kepada tenaga medis atau tenaga kesehatan yang menjadi tergugat yang dimana hal ini diatur dalam Pasal 308 ayat (4) Undang-Undang 17/2023 yang menyatakan rekomendasi dari Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setelah tenaga medis, tenaga kesehatan atau orang yang diberikan kuasa oleh tenaga medis atau tenaga kesehatan mengajukan permohonan secara tertulis atas gugatan yang diajukan oleh pasien, keluarga pasien atau orang yang diberikan kuasa oleh pasien atau

keluarga pasien, sehingga ditambahkan syarat formil dalam pemeriksaan dan mengadili perkara perdata serta diserahkannya hak pengajuan atas permintaan rekomendasi MDP kepada tenaga kesehatan atau tenaga medis yang menjadi tergugat dalam gugatan perdata secara nyata telah melanggar prinsip *due process of law* sebagaimana Pemohon uraikan pada poin-poin sebelumnya.

Menurut Pemohon, Pasal 308 ayat (2), ayat (4), ayat (6), dan ayat (7) Undang-Undang 13/2023 tidak memberikan keadilan prosedural atau prosedural justice kepada pasien yang memperjuangkan haknya secara keperdataan. Hal ini disebabkan karena lanjut atau tidaknya gugatan sepenuhnya tergantung dari tenaga medis dan tenaga kesehatan yang digugat, apakah mengaju rekomendasi kepada MDP atau tidak.

Izin, Yang Mulia. Untuk bagian selanjutnya akan dilanjutkan oleh Sahat Sirait.

11. KUASA HUKUM PEMOHON: SAHAT FRANCISKO SIRAIT

Terima kasih, Majelis. Izin, saya lanjut.

Berdasarkan uraian di atas, maka Pemohon telah dapat mendalilkan jika Pasal 308 ayat (2), ayat (4), dan ayat (6), dan ayat (7) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Pasal 308 ayat (2) dan ayat (4), ayat (6) dan ayat (7) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 bertentangan dengan prinsip perlindungan hukum, kepastian hukum yang adil, dan perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 24D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Pasal 308 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 didesain untuk memberikan jaminan perlindungan hukum bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan dalam melaksanakan kewenangannya untuk melaksanakan upaya kesehatan dan pelayanan kesehatan. Perlindungan yang dimaksud adalah melalui mekanisme atau rekomendasi yang diterbitkan oleh MDP (Majelis Disiplin Profesi). Perlindungan hukum yang diberikan oleh negara melalui Pasal 308 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 mencakup perlindungan hukum dari aspek pidana maupun dari aspek perdata. Sehingga, bilamana tenaga medis dan tenaga kesehatan diduga telah melakukan tindak pidana dalam rangka melaksanakan kewenangannya dan/atau diduga telah melanggar hak pasien secara keperdataan, maka untuk diproses secara pidana maupun secara perdata harus atas rekomendasi yang diterbitkan oleh Majelis Disiplin Profesi.

Pada prinsipnya, negara dalam memberikan perlindungan hukum yang harus berdasarkan asas keadilan sebagaimana dijamin dalam Pasal 280 ayat (1) Undang-Undang ... Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Namun menurut Pemohon, Pasal 308 ayat (2), ayat (4),

dan ayat (6) dan ayat (7) tidak memberikan perlindungan hukum secara adil bagi warga negara. Negara hanya fokus memberikan perlindungan bagi tenaga kesehatan dan tenaga medis tanpa mempertimbangkan kepentingan hukum pasien yang memperjuangkan hak keperdataannya di muka pengadilan. Ketidakadilan tersebut semakin nyata manakala pembentuk undang-undang menyerahkan permintaan rekomendasi MDP kepada tenaga medis dan tenaga kesehatan yang menjadi tergugat. Padahal demi hukum, rekomendasi tersebut telah menjadi syarat formil yang harus terpenuhi apabila hakim hendak memeriksa dan mengadili gugatan perdata yang diajukan oleh pasien.

Dengan logika yang demikian, maka apabila tenaga media[sic!] dan tenaga kesehatan tidak menerima rekomendasi kepada MDP, maka terdapat potensial penolakan atau niet ontvankelijke verklaard terhadap gugatan yang diajukan oleh pasien.

Yang Mulia Hakim Konstitusi, menurut Pemohon terdapat dua solusi konstitusional yang terdapat menjadi alternatif pilihan untuk menghilangkan kerugian konstitusional warga negara atau Pemohon akibat keberlakuan pasal tersebut. Pertama, pencabutan hak tenaga medis dan tenaga kesehatan dalam mengajukan permintaan rekomendasi kepada MDP. Hak tersebut harus disarankan kepada pihak lain. Kedua, Pasal 308 ayat (2) dan ayat ... aturan pelaksanaan, yakni ayat (4) dan ayat (6) harus dinyatakan inkonstitusional, sedangkan khusus Pasal 308 ayat (7) dinyatakan pertentangan secara bersyarat karena mengatur pula perihal rekomendasi pidana.

Konsep untuk solusi pertama adalah hak tenaga medis dan tenaga kesehatan dalam meminta rekomendasi kepada Majelis Disiplin Profesi harus dialihkan kepada pihak lain. Menurut Pemohon pihak yang paling ideal untuk mengajukan pemerintahan rekomendasi kepada MDP dalam hal terjadi sengketa perdata antara tenaga medis atau tenaga kesehatan dengan pasien adalah pengadilan yang memeriksa dan mengadili gugatan perdata tersebut. Dengan konsep yang demikian, maka akan menempatkan pasien dan tenaga kesehatan atau tenaga medis yang menjadi tergugat equal yang di hadapan hukum karena tidak terdapat konflik kepentingan di dalamnya.

Selain itu, norma yang terkandung dalam Pasal 308 ayat (4) yang menyatakan rekomendasi dari Majelis sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) diberikan setelah tenaga medis, tenaga kesehatan atau yang diberikan kuasa tenaga medis atau tenaga kesehatan yang mengajukan permohonan secara tertulis atas gugatan yang diajukan oleh pasien, keluarga pasien atau yang diberikan kuasa oleh pasien atau keluarga pasien tidak memberikan kepastian hukum yang adil dan bagi pasien. Terdapat beberapa pertanyaan yang mengandung ketidakpastian hukum dalam pertanyaan-pertanyaan tersebut harus dijawab untuk menjamin hak konstitusional pasien yakni, yang pertama, apakah rekomendasi dari Majelis Disiplin Profesi merupakan syarat yang harus terpenuhi dalam

pengadilan in casu hendak memeriksa dalam mengadil gugatan perdata terhadap tenaga medis dan tenaga kesehatan? Dua, bagaimana jika tenaga medis dan tenaga kesehatan tidak mengajukan permintaan rekomendasi kepada MDP? Apakah hakim tetap berwenang memeriksa dan mengadil gugatan tersebut? Sedangkan dalam ketentuan adanya rekomendasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 308 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 bersifat memaksa atau wajib terpenuhi? Ketiga, apa landasan konstitusional permintaan rekomendasi MDP yang diserahkan kepada tenaga medis dan tenaga kesehatan yang menjadi tergugat? Yang keempat, apakah dibenarkan secara konstitusional, a. hukum seseorang digantungkan pada pihak lain yang memilih kontrak kepada kepentingan dengannya?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut mencerminkan adanya cacat konstitusional yang terkandung dalam norma-norma yang dipersoalkan oleh Pemohon. Sehingga apabila norma a quo (ucapan tidak terdengar jelas) sebagaimana adanya, maka secara nyata akan merugikan hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon. Pemohon memahami terdapat perkara lain yang sedang berlangsung di Mahkamah Konstitusional yang menguji pasal yang sama, yakni Perkara Nomor 156/PUU-XXII/024[sic!]. Namun, hingga saat ini berdasarkan penelusuran Pemohon, perkara tersebut belum diputus oleh Mahkamah. Oleh karena itu, perlu Pemohon dijelaskan bahwa dalil-dalil yang disampaikan Pemohon berbeda dengan Perkara Nomor 156. Pada perkara ini, Pemohon fokus pada pengujian Pasal 308 ayat (2), ayat (4), dan ayat (6), dan ayat (7) yang mengatur tentang rekomendasi perdata. Sedangkan pada Perkara 156, persoalan konstitusional mencakup seluruh norma yang terkandung dalam Pasal 308 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023.

Selain itu, petitum mendapat format petitum antara Perkara Nomor 156 dengan perkara yang diajukan oleh Pemohon berbeda dengan secara signifikan. Khusus pada Pasal 308 ayat (7) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 yang menyatakan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ayat (6) diberikan paling lama dalam jangka waktu 14 hari kerja sejak permohonan diterima. Pemohon hanya menguji sepanjang frasa *dan ayat (6)* karena ayat (6) menyangkut pemberian rekomendasi secara perdata.

Berdasarkan alasan-alasan permohonan yang telah diuraikan di atas, secara nyata Pemohon telah dapat menguraikan dan membuktikan kedudukan hukum, kerugian konstitusional, dan pertentangan antara norma yang diuji dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Petitum. Berdasarkan seluruh uraian-uraian sebagaimana disebutkan di atas, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili permohonan ini untuk berkenaan memutuskan.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 308 ayat (2), ayat (4), dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.
3. Atau menyatakan Pasal 308 ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai `rekomendasi dari Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setelah pengadilan mengajukan permohonan secara tertulis atas gugatan yang diajukan oleh pasien, keluarga pasien, atau orang yang diberikan kuasa oleh pasien atau keluarga pasien.
4. Menyatakan Pasal 308 ayat (7) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 105, Tambahan Lembaran ... Tambahan Lembaran ... Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 687) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum hingga sepanjang tidak dimaknai rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan paling lama dalam jangka waktu 14 hari kerja sejak permohonan diterima.
5. Memerintahkan putusan ... putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
Atau apabila Majelis Hakim Konstitun ... Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil ... seadil-adilnya.
Terima kasih, Majelis Yang Mulia.

12. KETUA: SUHARTOYO [20:52]

Baik, terima kasih.

Selanjutnya, ada catatan atau mungkin penasihat berkaitan dengan Permohonan ini, baik untuk kelengkapan maupun perbaikan. Oleh karena itu, diminta untuk dicatat jika akan dijadikan substansi pertimbangan dalam ... apa ... dipertimbangan untuk perbaikan nanti.

Dipersilakan, Yang Mulia, untuk pertama, Yang Mulia Bapak Daniel, untuk memberikan catatan-catatan, atau perbaikan, atau saran, nasihat, dan lain sebagainya.

13. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [21:30]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua, Yang Mulia Prof. M. Guntur Hamzah. Pemohon Prinsipal dan Kuasa Hukum, ini ... hari ini Prinsipalnya tampilnya beda ini. Dulu pernah ajukan permohonan, ingin jadi kepala desa di Nias, tapi hari ini tampil dengan toga advokat. Ini agak beda nih. Mungkin tidak lagi bercita-cita jadi kepala desa, ya.

Baik. Ini Kuasanya belum ada yang jadi advokat, ya?

14. KUASA HUKUM PEMOHON: AGUSTINE PENTRANTONI PENAU [22:13]

Belum, Yang Mulia.

15. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [22:13]

Belum, ya, oke.

16. KUASA HUKUM PEMOHON: AGUSTINE PENTRANTONI PENAU [22:15]

Ya.

17. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [22:15]

Tapi semua kantornya di kantornya Eliadi Hulu and Partner, ya? Jadi, sebagai apa? Magang atau (...)

18. PEMOHON: ELIADI HULU [22:27]

Izin, magang, Yang Mulia (...)

19. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [22:28]

Magang, ya, oke. Tapi sudah sarjana hukum semua empat-empatnya itu?

20. PEMOHON: ELIADI HULU [22:32]

Belum.

21. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [22:32]

Belum, ya?

22. PEMOHON: ELIADI HULU [22:33]

Yang ini rekan saya yang Sahat sudah sarjana hukum, untuk yang ketiganya belum, Yang Mulia, masih mahasiswa.

23. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [22:38]

Oh, belum, ya?

24. PEMOHON: ELIADI HULU [22:39]

Ya.

25. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [22:39]

Kalau Sahat sudah ujian profesi advokat belum nih?

26. KUASA HUKUM PEMOHON: SAHAT FRANCISKO SIRAIT [22:44]

Sudah, Yang Mulia.

27. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [22:45]

Sudah, ya. Umurnya berapa?

28. KUASA HUKUM PEMOHON: SAHAT FRANCISKO SIRAIT [22:48]

27 tahun ini, Yang Mulia.

29. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [22:50]

27, ya. Tapi kan tetap magang dulu, ya?

30. KUASA HUKUM PEMOHON: SAHAT FRANCISKO SIRAIT [22:53]

Benar, Yang Mulia.

31. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [22:54]

Magang. Setelah magang 2 tahun, baru bisa dilantik, ya?

32. KUASA HUKUM PEMOHON: SAHAT FRANCISKO SIRAIT [22:58]

Disum ... ya, benar, Yang Mulia.

33. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [23:00]

Ini saya agak kembali ke belakang karena hari ini Prinsipal ini agak beda nih berpakaianya.

Baik. Ini gini, saya lihat Kuasa ini walaupun belum advokat, tapi sudah beberapa kali sidang, ya, saya perhatikan.

Yang kedua, Prinsipal juga sudah sering beracara dan bahkan permohonannya pernah dikabulkan, ya? Pernah dikabulkan. Karena itu, nasihat saya tidak banyak sebetulnya. Karena dari segi sistematika, saya kira sudah oke.

Kemudian, PMK kita yang terbaru juga saya lihat sudah diakomodir, ya, di halaman 4 PMK 7/2025.

Nah, usul saya gini. Yang pertama, coba diperkuat Legal Standing-nya, ya. Karena seingat saya, permohonan yang 156 dulu untuk memperkuat legal standing mereka kalau tidak salah mengikutsertakan pasien atau keluarga pasien, ya. Kalau sini kan masih berandai-andai, ya, ya, potensial ya misalnya, tapi usul saya diperkuat ya. Supaya ini bisa menjadi pintu masuk.

Yang kedua, argumentasinya juga alasan-alasan permohonan kalau bisa juga diperkuat, ya. Tambah landasan teori asas doktrin atau perbandingan silakan. Tapi juga harus diingat bahwa organisasi profesi itu biasanya keberadaannya itu untuk melindungi anggotanya. Nah apakah MDP ini quote unquote ada enggak perlindungan terhadap misalnya ya, para medis ya misalnya ya. Nah kalau kekhawatiran ini tidak ada perlindungan terhadap pasien, coba dicermati jangan-jangan pasal yang lain yang mengakomodasi itu. Jangan-jangan normanya tidak tepat misalnya, ya. Saya berasumsi Pemohon dan Prinsipal sudah membaca secara komprehensif undang-undang ini ya. Apakah memang tepat pasal ini yang dipersoalkan atau ada pasal yang lain, ya. Ini saya hanya mengangkat ini silakan dicermati kalau nanti Pemohon dan Prinsipal merasa, Prinsipal dan Kuasa merasa bahwa sudah tepat, ya, silakan, ya. Ini nasihatnya tidak, sifatnya tidak wajib.

Nah kemudian yang terakhir soal Petitum, ya, ini saya singkat saja. Itu petitum ini kalau dicermati, ya, ini bacaan saya, ya, mungkin nanti Para Yang Mulia yang lain mungkin bacaannya bisa juga berbeda. Nah bacaan saya gini, ini kan yang dikehendaki Pemohon Petitum angka 2, ya, yang saya lihat sini. Menyatakan Pasal 308 ayat (2), (4), (6), ya itu dinyatakan inkonstitusional, ya. Nah kalau seperti ini, apakah ayat (1), (3), (5), dan (7) itu tidak berdampak, ya? Karena biasanya kan pasal dan ayat-ayat itu kan senafas tuh ya. Kalau tidak berdampak tidak apa-apa, ini saya ingatkan saja.

Yang kedua, kalau di sini ada alternatif, ya, alternatif pertama menyatakan Pasal 308 ayat (4), ya, dan seterusnya, minta supaya ini bertentangan supaya tidak dimaknai diberikan setelah pengadilan mengajukan permohonan secara tertulis, ya. Nah ini apakah tidak

memberikan perlindungan nanti ya kepada para medis, ya itu catatannya. Maka itu nanti diperkuat. Kemudian ini ayat (7), ini juga minta untuk dimaknai ya, tapi ini inkonstitusional bersyarat. Supaya tidak dimaknai, rekomendasi tidak diberikan paling lama 14 hari. Nah ini harus diperkuat, ya, argumentasi karena biasanya hitungan angka itu Mahkamah agak susah masuk, ya. Kecuali memang ada alasan-alasan filosofis, sosiologis, juridis yang bisa meyakinkan Mahkamah untuk menentukan jumlah hari dan sebagainya. Nah kemudian kalau misalnya ini dikabulkan kan berarti ... ini, ini berandai-andai, ya. Kalau angka 2 itu dikabulkan ya, lalu ayat (7) nya seperti apa nanti? Kan di sini tidak disertakan ayat (7) ya, yang di Petitum angka 2, ini kan tidak disertakan ayat (7) nya, bagaimana nanti eksistensi ayat-ayat itu, ya?

Ini saja catatan dari saya, silakan nanti kepada Prinsipal dan Kuasa untuk mempertimbangkan.

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

34. KETUA: SUHARTOYO [28:33]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Dilanjut, Yang Mulia Prof. Guntur, dipersilakan!

35. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [28:38]

Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia Bapak Ketua, Yang Mulia Bapak Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh.

Ini Kuasa dan Prinsipal, ya. Ini kayaknya terbalik-balik ini, sepertinya ini. Mestinya kalau Kuasa itu orang yang paham tentang hukum, berarti kan ini nih, yang sekarang jadi Prinsipal nih, sementara yang Prinsipal yang mungkin belum paham tentang hukum, ya. Tapi meskipun ini tidak masalah bagi MK, tapi ini juga perlu dipertimbangkan nanti ke depan lagi, ya. Kenapa? Saya melihatnya ini kok terbalik ini, mestinya yang pakai toga ini jadi Kuasa, kok jadi Prinsipal. Mestinya ini yang mahasiswa ini yang mungkin potensial jadi pasien, gitu kan, ya mudah-mudahan tidak jadi pasienlah ya, kita doakan sehat ya, semuanya kan begitu. Jadi, ini terbalik-balik. Tapi tidak apa-apa karena di Mahkamah ini tidak terlalu rigid soal-soal seperti itu.

Ya, beberapa catatan saya kaitannya dengan Permohonan Saudara Eliadi Hulu ini yang sudah termasuk terkenal di sini. Sudah berapa perkara yang terkait dengan Eliadi hulu ini sebagai ... apakah selaku Prinsipal atau selaku Kuasa?

36. PEMOHON: ELIADI HULU [30:06]

Saya belum menghitung secara cermat, Yang Mulia, tapi saya pikir sudah berapa kali beracara.

37. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [30:12]

Berapa kali, ya. Belum tahu berapa jumlahnya, ya? Ya, oke, baik. Nah, ini memang kalau dari segi mahasiswa ini bagian dari learning by doing, ya. Jadi, belajar sambil praktik langsung.

Oke, jadi kaitannya dengan ini kalau saya lihat dari segi PMK-nya sudah sesuai ya, tapi ini karena Permohonan ini berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi ya, supaya tidak nanti termasuk nebis in idem, ini dalam Putusan Mahkamah Nomor 156 ya, 2024 ya, yang sekarang lagi leading ini, nah, tapi nanti ini bagaimana ini, ya. Ini belum ... bukan putusan ini perkara ini, masih permohonan ini. Jadi, ada juga perkara yang berkaitan dengan ini, nah, itu nanti harus Saudara juga perhatikan, ya. Karena pada saat yang sama, ini juga ada perkara yang menyangkut ini yang isunya juga seperti itu juga, nah, jangan-jangan kalau sama ya, sudah. Ini sudah berjalan, ini baru mau masuk ya, bisa saja ini di-hold dulu kan, supaya selesaikan dulu itu, lihat hasilnya di situ, apakah di situ sudah sesuai dengan harapannya atau tidak, kan begitu. Nah, baru ... karena kalau begini ini, ibaratnya mobil ini (ucapan tidak terdengar jelas) begini, kan. Jadi, itu harus dipertimbangkan ya, nanti apakah mau melanjutkan atau mungkin sudah bisa ditunggu dulu atau ditarik dulu sambil menunggu nanti hasil dari perkara atau Permohonan 156.

Kemudian dari segi ini, Kewenangan Mahkamah, ini sudah lengkap, tapi ini sudah tiga Kuasanya ini tapi tidak teliti, gitu. Bayangkan, ini sudah tiga Kuasanya Saudara Eliadi Hulu ini tapi masih ... ini ada copas nih, masih menggunakan terhadap Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dan Undang-Undang PTUN. Itu pasal ... pada angka 9, halaman 4. Wah ini sudah tiga ini ... anunya ini ... apa namanya ... empat ya dengan ... dengan ini siapa? Nah saya tuh bayangkan kalau sudah empat begini ini sudah tidak ada typo-typo, tidak ada salah ketik apalagi salah copas, gitu kan, tapi ini masih ada nih. Berarti ya belum bekerja secara maksimal ini.

Oke, kemudian dari segi Kedudukan Hukum, ya ini kan Saudara ya selaku advokat ini, apa ya sebagai advokat ini merugikan Kedudukan Hukum Saudara itu. Nah ini harus nanti dipertimbangkan, ya apakah bagaimana penguatan Saudara terkait dengan kedudukan hukum Saudara ini dalam kaitannya dengan pasal yang diuji itu karena sejatinya yang menjadi pasal itu berkaitan dengan perlindungan terhadap tenaga medis dan tenaga kesehatan, kan begitu? Jadi bukan semata-mata dari sudut pasien, tapi ini adalah norma yang berkaitan dengan perlindungan terhadap tenaga medis dan tenaga kesehatan.

Nah mungkin Saudara akan baca lagi yang mana sih yang norma yang berkaitan dengan ... apa namanya ... pasien yang menjadi kemungkinan menjadi Saudara sebagai kuasa di situ, kan begitu? Jadi itu tolong di ... apa namanya ... diperkuat lagi ya, kerugian

konstitusionalnya dan hubungan sebab akibatnya itu. Dan kemudian juga Saudara perlu ya pahami juga bahwa undang-undang ini juga menganut rezim penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Apakah memang semua persoalan langsung harus ke perdata, ya? Karena ini kan mau langsung gugatan perdata nih kan, padahal di undang-undang ini memberikan saluran untuk menyelesaikan dulu melalui ... apa namanya ... yang ditunjukan di sini adalah ke Majelis Kehormatan. Ya, persoalkan dulu etiknya dulu, apakah memang ini. Kalau sudah selesai di situ misalnya Majelis Kehormatannya kemudian menyatakan itu ada pelanggaran kode etik, bukankah itu lebih bagus lagi kalau atas rekomendasi itu kemudian dibawa ke perdata, jadi hakimnya tinggal ya mengatakan bahwa karena ini sudah ada terbukti pelanggaran etik, maka ya tinggal lihat dari aspek hukum apakah pelanggaran perdata itu bisa dijadikan sebagai ... tapi kalau ini belum ada sikap dari Majelis Kehormatan terhadap pelanggaran etiknya langsung masuk ke perdata, karena ini kan bukan pidana yang Saudara persoalkan, perdatanya, itu kan membuat tentu hakimnya berpikir, ya kalau begitu minta dulu rekomendasi dari ini. Nah itu harus dipelajari secara utuh, tidak hanya 308, tapi juga 309, ya, mulai dari 304, 305 itu urutannya semua, jangan-jangan itu karena 309 itu penyelesaian di luar pengadilan, kan begitu. Sehingga ini adalah cara untuk mencari bagaimana sih, yang penyelesaian yang terbaik. Apakah langsung mau gugat perdata, apalagi gugat perdata, kan begitu. Kalau pidana bisa jadi, itu no excuse, gitu kan? Karena ini soal pidana, nih. Tapi kalau perdata kan masih bisa ada timbang-timbang, apa segala ya, keuntungan, kelemahan, kekuatan, dan sebagainya, kan begitu kalau perdata. Nah, sementara saluran hukum yang disediakan dalam undang-undang ini adalah bisa di ... apa namanya ... keberatan melalui majelis kehormatan, majelis etik. Nah, itu saya kira ... apa namanya ... perlu dipertimbangkan lagi, ya, terkait dengan rencana. Apalagi ini sedang leading ... apa namanya ... perkara yang saya sebutkan tadi itu 156, ya.

Kemudian, kalau saya lihat di sini, selain Saudara perlu pelajari juga baca juga anunya, ya, risalah pembahasannya ini, biar paham benar. Ya karena di sini Saudara sepertinya minta pengadilan yang harus meminta rekomendasi itu. Waduh, Anda membebankan kepada pengadilan kan, urusan perdata kok. Bukankah kalau dalam kasus perdata itu, para pihak ini yang punya tanggung jawab? Lho kok, ini sepertinya pengadilan yang harus minta rekomendasi itu. Ini perdata apa pidana nih, jadinya? Kalau pidana ya, memang hakim aktif kan, kalau perdata kan hakimnya pasif, kan. Nah, bagaimana pelajaran ilmu hukum Saudara itu? Kan, begitu.

Nah, kalau ini Saudara inginkan ini kalau saya baca ini sepertinya ya, hakimnya yang harus aktif nih, untuk kasus perkara perdata. Ya, karena di sini Saudara mengatakan, di Petitum Saudara ini diberikan setelah pengadilan mengajukan permohonan secara tertulis. Jadi,

pengadilan yang dimintai tanggung jawab ini, padahal ini perdata, kan gitu.

Nah, makanya di sini, ya kalau ada itu, maka tentu tenaga medis, tenaga kesehatan ini yang minta ke rekomendasi ke ... apa ... majelis. Majelis ini, minta rekomendasi ke majelis kehormatan ini. Majelis etik ya, majelis etik ini. Jadi, ini saya kira perlu Saudara renungkan kembali karena strukturnya itu sepertinya justru merusak ini sistem. Nah, meskipun saya paham di sini Anda minta supaya rekomendasi diajukan oleh pengadilan, bukan oleh tenaga medis kesehatan, kemudian menghilangkan ini lagi, Anda menghilangkan ayat (6) dalam Pasal 308 itu kan? Karena Anda langsung meminta di Petitum 3 Anda ayat (5), padahal di situ kan ayat (5) dan ayat (6). Nah, apakah kalau menghilangkan ayat (6) ini masih norma itu utuh? Apa artinya? Karena Anda menghilangkan ayat (6), berarti Anda pengin apa yang menjadi isi rekomendasi dari majelis etik itu, itu menjadi tidak perlu ditentukan apa saja yang menjadi rekomendasinya. Wah, semakin anu lagi ini ... semakin berbahaya lagi kalau menurut pikiran saya nih. Karena tidak ada tolok ukurnya, apa sih yang mesti dibuat oleh rekomendasi majelis etik itu.

Jadi, saya kira ini hal-hal yang perlu Saudara pertimbangkan. Karena saya melihat di Positanya memang belum terlalu kuat, ya. Saya membayangkan, ya, Saudara Eliadi dan Kuasanya ini, memahaminya ini masih perlu membaca lebih utuh lagi, ya, persoalan yang Saudara akan persoalkan ini. Terlebih lagi, saya bilang 156 lagi sedang leading. Mungkin perlu ... apa ... kontemplasi, perlu diskusi, ya, dengan ahli sambil nunggu 156, baru, ya, kira-kira sudah terjawab atau belum di 156 nanti, kan begitu? Kalau memang belum, ya, monggo, silakan. Tapi kalau sudah, mungkin, oh, ya, kan begitu, ya?

Itu saya kira catatan saya. Tetapi semuanya ini kembali ke Saudara punya ini ... karena ini adalah bagian dari hak Saudara untuk mau melanjutkan atau tidak, ya, dengan perbaikan dan seterusnya.

Mungkin itu dari saya, Yang Mulia. Saya kembalikan ke Yang Mulia Bapak Ketua. Terima kasih.

38. KETUA: SUHARTOYO [41:23]

Baik. Terima kasih Yang Mulia, Prof. Guntur.

Itu catatan-catatan, Saudara Pemohon, baik Prinsipal maupun para Kuasa. Jadi, memang meskipun secara format sudah sesuai dengan sistematika, tapi secara substansi perlu ada elaborasi yang lebih kuat berkenaan dengan yang utama memang Legal Standing ini. Jadi, kalau hanya berpotensi sebagai pasien, nah ini ... ini masih satu langkah agak di belakang. Tapi kalau sudah menjadi pasien, nah ... karena untuk menjadi pasien saja baru berpotensi. Tapi kalau Eliadi bisa tunjukkan sebagai pasien di salah satu rumah sakit, berpotensi, ya, suatu saat akan terkena dengan adanya pelayanan yang kemudian miss atau bagaimana

dari para medis atau tenaga kesehatan. Nah, itu potensinya bisa start dari situ, tapi setelah jadi pasien. Nah, ini. Tapi kalau berpotensi jadi pasien, nah itu masih jauh dari potensi untuk terkena dampak adanya perbuatan para medis atau tenaga kesehatan yang di kemudian hari mungkin akan melakukan malapraktik atau pelayanan yang tidak sebagaimana mestinya, sehingga berpotensi bisa dituntut, baik pidana dalam ayat (1) 308 maupun perdata di ayat (2) Pasal 308 itu. Nah, nanti tolong dielaborasi lagi supaya tidak kandas di Legal Standing nanti.

Kemudian, berkaitan dengan substansi. Itu kan pilihan-pilihan, silakan saja nanti ... tapi memang betul perlu diberikan ... apa namanya ... uraian yang lebih ... lebih komprehensif berkaitan dengan ... ya, syukur-syukur kalau bisa kemudian menjemput original intent-nya. Karena ini pasal yang dijalani oleh Eliadi hari ini kan berkaitan dengan 308 ayat (2) yang substansinya berkaitan terbatas pada tuntutan keperdataan, bukan yang ayat (1). Memang yang Pemohon 156 itu secara keseluruhan, tapi memang itu juga perlu dipertimbangkan nanti. Karena ini yang Permohonan 156 juga sedang running, sedang berjalan, nanti bisa jadi jika dikabulkan akan berdampak juga pada norma-norma yang hari ini oleh Eliadi diajukan permohonan.

Tapi terlepas dari itu, jika akan mempertimbangkan tetap melanjutkan permohonan ini, original intent daripada kenapa kok ini harus dimintakan rekomendasi kepada MDP itu, Majelis Disiplin Profesi, dan yang meminta justru para medis yang terkena tuduhan untuk digugat perdata itu atau yang digugat secara keperdataan itu. Itu kalau di pasal ... ayat (1)-nya kan penyidiknya atau penyidik yang aktif minta rekomendasi itu. Karena betul kata Prof. Guntur tadi, kalau ayat satunya itu karena wilayahnya publik, pidana. Negara boleh hadir, hakim boleh aktif, termasuk jaksa, polisi sebagai penyidik, tergantung siapa penyidik, bisa jaksa, bisa polisi, kalau ini memang tindak pidana tertentu atau khusus kan bisa jadi kewenangan tidak hanya pada kepolisian saja. Karena begini Eliadi, nanti kalau ini keperdataan wilayahnya ada wilayah privat, kemudian justru kita minta pengadilan untuk yang aktif minta ke MDP itu, nanti nuansanya nuansa keberpihakan. Netralitas hakim sudah diragukan. Karena yang namanya perkara keperdataan itu sifatnya interpartis, adversarial, contensiosa. Hakim pasif jadi yang aktif adalah yang mengajukan bukti itu adalah para pihak. Nah dalam konteks ini tentunya kan Eliadi sebagai penggugat dan tenaga medis yang digugat, jadi tergugat. Nah kalau pengadilan kemudian aktif minta surat sebagai syarat formal terpenuhinya sebuah gugatan, nanti ada keberpihakan di situ. Berbeda di MK ini kalau dalam pengujian undang-undang. Karena ada hanya permohonan, tidak ada termohon, tidak ada tergugat, Hakim mau menasihati apapun diperbolehkan dalam pengujian undang-undang. Tapi kalau dalam perkara-perkara yang lain, misalnya pembubaran partai politik, kemudian sengketa lembaga negara, impeachment, PPHU,

Pilpres, Pileg, pilkada, yang ada pengugat, ada tergugatnya, Hakim enggak boleh merintah-merintahkan, kemudian apalagi mencari bukti di luar. Kenapa? Itu sudah nuansanya, sudah nuansa keperpihakan. Nah oleh karena itu, nanti Eliadi ada PR ini cari original intent-nya di mana ini, kenapa kok harus pasien, eh kok pasien, tenaga medisnya yang harus minta ke MDP. Sedangkan MDP ini, MDP sendiri kan bagian dari rumah besar tenaga kesehatan juga ... apa ... komponennya kan ini bagaimana nanti bisa netral kan, begitu kan sebenarnya kan Eliadi dan Kuasa Hukum ini kan meragukan apa bisa MDP ini netral, karena MDP ini bagian dari tenaga kesehatan juga, atau paling tidak orang-orang yang ditunjuk oleh komponen kesehatan di dalam situ. Bisa jadi nanti tidak memberikan, karena kalau tidak memberikan kan syarat formalnya jadi tidak tercukupi, gugatan menjadi mandek. Atau di NO nanti, tidak dapat diterima. Itu. Nah nanti di itu PR-nya mesti harus agak.

Kemudian yang berikutnya, yang terakhir mungkin begini. Ini formulasi Petitumnya kalau dicermati kan angka 2 ini minta Pasal 308 ayat (2), ayat (4), ayat (6) inkonstitusional, tapi di alternatifnya hanya 308 ayat (4) saja yang di alternatifkan.

Nah sekarang persoalannya begini, kalau ayat (2), ayat (4), dan ayat (6) yang minta dinyatakan inkonstitusional ini diolah, berarti kan Hakim kemudian bisa memilih di 308 ayat (4) untuk alternatifnya. Nah, ini si Eliadi kan minta rekomendasi diajukan oleh pengadilan itu. Nah, artinya kemudian apakah berkaitan dengan Petitum pilihan atau alternatifnya ini, kemudian masih berdampak enggak untuk yang ayat (2) ... kalau ayat (6) sebetulnya tidak, kan di ayat (2) itu kan yang semula yang rekomendasi itu diajukan oleh para tenaga medis, didorong untuk dialternatifkan yang minta pengadilan. Oke, ini masih bisa ... masih bisa ... make sense-lah.

Nah, sekarang yang ayat ... yang angka 3, ayat 308 ayat (7), ini kan kemudian menghilangkan ayat (6) yang bagaimana kalau ayat (6) itu ditolak, Eliadi? Nasibnya bagaimana? Karena ayat (7) ini membawa ayat (5) dan ayat (6). Tapi kalau di angka 2 nya ditolak, berarti kan masih eksis. Ini harus di rumuskan lagi, ini ya saya agak apa ya, saya mengakui kalau ini termasuk cerdaslah merumuskan Petitum. Tapi ada celah itu tadi, kalau ayat (2) ditolak semuanya, berarti Hakim bisa 308 ayat (4) di *atau*-nya. Tapi untuk ayat (4) saja, tapi ayat (7) nya kok seolah-olah sudah ... ayat (6) nya hilang, padahal belum tentu dikabulkan. Kenapa tidak minta dialternatifkan lagi, di alternatifkan juga. Tapi itu pilihan-pilihan yang bisa di ... karena kalau itu nanti bisa ada saling pertentangan, ya tahu sendiri nanti apa putusan MK kan kalau ada Petitum yang tidak bersesuaian, kemudian ada kontradiksi interminisnya, kan.

Mungkin itu saja dari kami, dari Majelis Hakim. Ada yang mau disampaikan, Eliadi?

39. PEMOHON: ELIADI HULU [51:08]

Baik. Sedikit dari kami, Yang Mulia. Mungkin ada tadi beberapa pertanyaan dari Majelis perihal Permohonan ini.

Tadi saya coba menjelaskan perihal Kedudukan Hukum sebagai advokat. Izin, Yang Mulia, sebenarnya kami ... apa ... saya lebih konsen di ... tidak di advokatnya, tapi sebagai pasien, Yang Mulia. Saya pikir sebagai pasien yang setiap ... minimal setiap orang pasti akan mengalami sakit. Ini sekarang pun saya lagi batuk, Yang Mulia. Jadi, mohon izin. Ada kemungkinan nanti saya bisa ke rumah sakit atau bagaimanapun, manakala saya baru menguji, ketika saya sudah mengalami, saya khawatir dengan prinsip atau asas retroaktif, Yang Mulia, apakah berlaku surut atau bagaimana, jadi saya pikir lebih baik mencegah daripada mengobati. Ini juga bagian perlindungan ... apa ... perlindungan preventif yang saya akan mencoba melakukan untuk diri saya, Yang Mulia.

Terus kemudian yang cukup krusial tadi masukan oleh Yang Mulia, perihal kewenangan pengadilan yang kami alihkan dari tenaga medis atau tenaga kesehatan ke pengadilan. Sebenarnya ini sudah menjadi diskusi internal kami juga, apakah elok ... apa ... dialihkan ke pengadilan, apalagi dalam sebenarnya dalam dalil-dalil Permohonan kami, kami telah menguraikan atau telah menyentuh nuansa privat. Kami sudah mendalilkan bahwa sebenarnya ketika tenaga medis atau tenaga kesehatan atau MDP diberikan kewenangan rekomendasi itu sebenarnya itu menyentuh ranah privatnya Pemohon. Nah, sehingga sebenarnya kami telah terpikirkan untuk juga membuat alternatif di sini, Yang Mulia, pengalihan itu bukan hanya ke pengadilan, tapi juga alternatif dialihkan ke penggugat saja. Jadi, biarkan penggugat yang inisiatif untuk mengajukan rekomendasi kepada MDP. Kami mencoba menarik pengadilan itu bukan karena kami tidak memahami bahwa dalam perdata hakim harus bersifat pasif, tapi melihat posisi keseimbangan hukumnya karena tidak ada kepentingan ... apa ... kepentingan kon ... apa ... konflik kepentingan di dalamnya kalau pengadilan yang meminta. Sehingga untuk pertama diskusi kami ya, sudah kita mencoba untuk pengadilan itu, tapi karena (...)

40. KETUA: SUHARTOYO [53:36]

Ya, nanti dielaborasi saja di (...)

41. PEMOHON: ELIADI HULU [53:38]

Kami telah menerima masukan dari Yang Mulia, itu semakin mengukuhkan kami untuk memberikan petitum alternatif perihal bahwa penggugat yang mencoba untuk melakukan ... meminta rekomendasi.

Saya pikir itu hal krusial yang perlu kami jelaskan. Saya pikir itu saja, terima kasih, Yang Mulia.

42. KETUA: SUHARTOYO [54:02]

Ya, baik.

Baik, dari kami, dari Majelis Hakim memberikan waktu hingga hari Rabu, tanggal 1 Oktober 2025 untuk perbaikan. Dan ditunggu perbaikannya hingga pukul atau paling lambat pukul 12.00 WIB. Jika hari itu ada jadwal sidang dengan agenda menerima perbaikan, dijadwalkan lebih atau di atas jam 12.00, tetap Pemohon harus menyerahkannya sebelum jam 12.00. Karena Majelis Hakim perlu exercise, perlu membaca dulu supaya paham dengan naskah perbaikan yang diajukan oleh Para Pemohon atau Pemohon.

Baik. Silakan!

43. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [54:48]

Ya. Terima kasih ya, sudah koreksi tadi apa yang sudah saya sampaikan. Bahwa bukan sebagai advokat ya, tetapi sebagai pasien, ya. Tapi hati-hati, jangan menggunakan itu sebagai pasien padahal nanti Anda sehat. Bahkan kita mestinya berdoa supaya sehat. Jangan dimainkan soal kesehatan itu. Meskipun saya lihat tadi batuk-batuk. Itu ... apa ... saya berdoa semoga Saudara semua ini sehat semua. Jadi, jangan dimainkan itu soal kesehatan itu.

Baik, terima kasih.

44. PEMOHON: ELIADI HULU [55:19]

Thank you, Yang Mulia. Terima kasih.

45. KETUA: SUHARTOYO [55:20]

Baik, terima kasih, Prof.

Baik. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.24 WIB

Jakarta, 18 September 2025
Plt. Panitera,
Wiryanto

